

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Menurut pengertian syariat jual beli adalah suatu transaksi yang melalui akad atau memindahkan hak milik dengan menggantinya dengan suatu barang ataupun alat yang dibenarkan oleh syara'. Jual beli adalah hubungan timbal balik antara penjual dan pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup. Secara etimologi jual beli yaitu tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹⁵ Sedangkan jual beli menurut bahasa jual beli adalah tukar menukar barang dengan cara tertentu.

Menurut ulama Syafi'iyah memberikan definisi jual beli sebagai suatu aqad yang mengandung tukar-menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk memperoleh kepemilikan atas benda atau manfaat untuk waktu selamanya.

Menurut Ulama Hanabilah memberikan pengertian jual beli sebagai tukar menukar harta dengan harta, atau tukar menukar manfaat yang mubah dengan manfaat yang mubah untuk waktu selamanya, bukan riba dan bukan utang.¹⁶

Menurut Hasby Ash-Shidiqy memberikan definisi jual beli sebagai pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fikih Muamalah*. (Jakarta: Amzah, 2010), 173.

¹⁶ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 68-69.

dibolehkan. Aqad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka terjadilah penukaran hak milik secara tetap.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana mereka saling tukar menukar benda yang di dalamnya itu barang yang bernilai dan dilakukan atas suka sama suka diantara kedua belah pihak dan dibenarkan oleh Syara' serta manfaat kepemilikannya untuk selamanya.

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذُكِّبَ بِأَنَّهُمْ
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ
مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya : “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”
(QS Al-Baqarah: 275)¹⁸

Dari ayat di atas dapat kita pahami bahwa Allah menghalalkan atau memperbolehkan jual beli kepada hamba-Nya tetapi mengharamkan jual beli yang ber- unsur riba.

¹⁷ Hasby Ash-Shidiki, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: CV Bumi Aksara, 2006), 97.

¹⁸ QS Al-Baqarah (2): 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS An-Nisa: 29)¹⁹

Allah mengharamkan kepada umat islam memakan harta sesama dengan jalan batil, misalnya dengan cara mencuri, korupsi, menipu, merampok, memeras, dan dengan jalan lain yang tidak dibenarkan Allah, kecuali dengan jalan perniagaan atau jual beli dengan didasarkan atas dasar suka sama suka dan saling menguntungkan.

b. Hadits

عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّمَا
الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ، (رواه البيهقي وابن ماجه وصححه ابن حبان)

Artinya: “Dari Abu Sa’id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, ‘Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka.’” (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah, serta dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

Imam Syafi’I menyatakan, secara asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan/keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh Syariah. Segala ketentuan yang terdapat dalam jual beli, harus terdapat

¹⁹ QS An-Nisa (4): 29

persetujuan dan kerelaan antara pihak nasabah dan bank, tidak bisa ditentukan secara sepihak.²⁰

c. Ijma'

Para ulama fiqh dari dahulu sampai dengan sekarang telah sepakat bahwa jual beli hukumnya mubah, yang artinya jual beli itu diperbolehkan, tetapi harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh hukum Islam. Jual beli telah ada sejak zaman dahulu sehingga hal ini tidak bisa di pisahkan oleh kehidupan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Supaya jual beli mendapatkan kemanfaatan maka jual beli tidak boleh melanggar batasan-batasan yang telah di syariatkan oleh agama agar kedua belah pihak bisa saling mendapat rahmat dari Allah.

3. Rukun dan syarat jual beli

Dalam hal jual beli terdapat rukun dan syarat yang di atur oleh agama, hal ni menyangkut keabsahan suatu akad. Oleh karena itu agama Islam mengaturnya antara lain :

a. Rukun jual beli

Sah atau tidaknya jual beli terdapat pada rukun dan syarat serta unsur-unsur yang harus terpenuhi didalamnya. Adapun rukun jual beli sebagai berikut :

- 1) Adanya penjual dan pembeli
- 2) Adanya barang yang diperjual belikan

²⁰ Dimyauddin Djuwaini, Pengantar FIQH MUAMALAH, (Yogyakarta: PUSTAKA PELAJAR, 2010), h. 72-73

3) *Sighat* (kalimat ijab qabul).²¹

ketiga rukun-rukun tersebut harus terpenuhi sebab merupakan menyangkut sah tidaknya suatu akad nantinya..

b. Syarat Jual Beli

Ada beberapa syarat dalam rukun jual beli, dari ketiga rukun masing- masing mempunyai persyaratannya sebagai berikut.

1) *Al-Muta'qidain* (penjual dan pembeli)

Adapun syarat orang yang akan melakukan akad jual beli sebagai berikut.

a) *Baligh*

Baligh yaitu menurut hukum Islam (*fiqih*), dikatakan *baligh* atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan (*haid*) bagi anak perempuan.²²

Firman Allah:

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: “Dan janganlahkamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan...” (Q.S An-Nisa ayat 5).

b) Berakal Sehat

Berakal, yaitu dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik bagi dirinya. Oleh karena itu, apabila salah satu

²¹ Dr. Mardani, *fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana , 2013), 102.

²² A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis...*, h. 106.

pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.²³ Seperti orang gila, keadaan orang gila sama dengan orang yang *ma'tuh*, artinya yang kurang waras pikirannya. Dan keadaan orang gila itu semisal dengan anak kecil yang belum memiliki sifat *tamyiz* (bisa mengenal mana yang manfaat dan mana yang bahaya). Sehingga jual beli yang dilakukan oleh orang gila tidaklah sah.

c) Cakap Bertransaksi

Penjual dan pembeli yang cakap dalam bertransaksi berarti mereka memiliki kemampuan hukum untuk melakukan perjanjian jual beli secara sah dan mengikat. Ini berarti mereka memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum, seperti memiliki kecakapan hukum, misalnya sudah dewasa dan tidak terpengaruh oleh hal-hal yang dapat membuat mereka tidak dapat bertindak secara rasional.

d) Tidak pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam surat Al-Isra' ayat 27.

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ۗ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : *Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.*

²³ A. Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*,... h. 105.

Allah telah melarang ummatnya yang memiliki harta untuk tidak menghambur- hemburkannya ke hal-hal yang tidak bermanfaat karena hal itu merupakan perbuatan setan dan Allah sangat tidak menyukainya.

e) Kehendak sendiri

Dalam jual beli harus di dasari suka sama suka atau kerelaan dari kedua belah pihak yang melakukan akad. Apabila ada paksaan maka tidak sah jual belinya. Sebagaimana firman Allah surat Q.S. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa’ : 29).

Tidak boleh ada paksaan dari pihak manapun serta harus kehendak sendiri merupakan prinsip dalam jual beli. Hal ini supaya dalam bertransaksi sah secara hukum Islam serta kedua belah pihak merasa tidak ada yang dirugikan.

f) Anak-Anak

Jual beli oleh anak kecil adalah transaksi pertukaran barang atau jasa yang dilakukan oleh seseorang yang belum

baligh (biasanya usia di bawah 15 tahun). Menurut islam, hukum jual beli oleh anak ada dua macam, pertama anak yang belum *Mumayyiz*, artinya seorang anak belum bisa membedakan baik dan buruk (biasanya < 7 tahun) maka jual belinya dianggap batal/tidak sah, karena belum memiliki kecakapan hukum (tidak paham akibat dari perbuatannya). Kedua, anak yang sudah *Mumayyiz*, artinya sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk (usia sekitar 7-14 tahun), hukum jual belinya sah jika diizinkan orang tua/wali seperti membeli makanan ringan, mainan murah, permen dan sejenis transaksi kecil lainnya boleh selama tidak merugikan.²⁴

2) Syarat untuk barang yang diperjual belikan

a) Milik sendiri

Barang yang akan di perjual belikan milik sendiri adapun kalau milik orang lain harus izin terlebih dahulu. Tidak sah suatu akad apabila barangnya bukan milik sendiri ataupun hasil curian.

b) Jelas barangnya

Barang jelas seperti ukurannya, warna serta harganya dapat diketahui oleh kedua belah pihak, hal ini untuk menghindari penipuan. Jual beli yang mengandung ketidak jelasan salah satu jual beli yang tidak di perbolehkan

²⁴ Imam An-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975), jilid IX, h. 185.

dalam Islam contohnya ikan dilaut lepas atau ikan dikolam serta burung-burung yang masih terbang bebas di udara. Boleh menjual barang yang tidak ada di tempat aqad dengan ketentuan menjelaskan secara spesifik tentang barangnya supaya tau barangnya. Apabila tidak sesuai dengan yang disebutkan ciri ciri barangnya maka bisa membatalkan akadnya.

c) Objek atau barang yang dapat diserahkan.

Suatu barang yang menjadi objek transaksi lebih baik diserahkan pada saat transaksi berlangsung atau dalam waktu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak yang melakukan akad agar kedua belah pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

d) Suci bendanya.

Adapun benda seperti bangkai, darah dan daging babi sangat dilarang untuk diperjual belikan. Barang yang tidak suci sebagai mana yang telah di cantumkan pada ayat di atas karena Allah melarang memperjual belikan melakukan jual beli sesuatu barang yang haram.

e) Barang yang bermanfaat menurut *syara'*

Suatu barang yang dijadikan objek dalam transaksi merupakan barang yang dapat dimanfaatkan serta bermanfaat bagi manusia dan tidak melanggar hukum agama (*Syari'at*

Islam) serta tidak bertentangan dengan norma-norma agama ataupun susila.²⁵

3) *Shighat* atau lafaz *ijab qabul*.

Ijab merupakan segala ucapan yang dikatakan oleh penjual sedangkan *qabul* adalah ucapan pembeli kerelaan untuk membeli dalam transaksi itu seperti saya beli barang ini dengan harga sekian. *Ijab qabul* adalah apa saja yang perbuat oleh seseorang untuk melakukan tindakan aqad. Menurut etimologi pertalian *ijab* yaitu pernyataan melakukan ikatan dan *qabul* pernyataan penerimaan ikatan yang sesuai dengan syariah yang dalam hal ini sangat berpengaruh kepada obyek yang akan di jual belikan, hal ini membuat sah atau tidaknya sebuah perikatan yang apabila sejalan dengan ajaran agama islam.²⁶ Para ulama berpendapa bahwa rukun aqad terdiri atas empat macam. Pertama, dalam *ijab qobul* nya, kedua, orang yang malakukan transaksi ketiga, obyek yanga akan di jadikan transaksi serta , empat, tujuan aqad tersebut.

Ijab dan *qabul* dianggap sah jika memenuhi beberapa syarat berikut ini:

²⁵ Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 3 No. 2 (Desember, 2015), 250-251.

²⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016), 27.

- a) *Ijab* dan *qabul* tidak dijeda/dipisahkan dengan diam yang lama antara *ijab* dan *qabul*. Jika jeda diamnya sebentar, maka tidak mengapa.
- b) *Ijab* dan *qabul* tidak dijeda dengan perkataan/lafadz *ajnabi* (tidak terkait dengan akad, baik konskuensi akad ataupun kemaslahatannya), meskipun sedikit.
- c) *Ijab* dan *qabul* harus sesuai secara makna. Sehingga jika terjadi perbedaan, *ijab* dan *qabul* menjadi tidak sah.
- d) Tanpa *ta'liq* (menggantungkan akad dengan hal lainnya), misalnya: “Jika kudamu mati, saya telah menjual sepedaku ini kepadamu.”²⁷
- e) Tanpa *ta-qit* (pembatasan waktu kepemilikan), misalnya: “Saya menjual sepeda ini kepadamu selama 1 bulan saja.”

4. Macam-Macam Jual Beli

Di dalam agama Islam ada beberapa bentuk dan jenis jual beli, secara umum jual beli itu dibagi kedalam dua bagian besar yaitu:

a. Jual Beli Sah

Jual beli sah adalah jual beli yang sesuai dengan rukun dan syarat serta tidak melanggar aturan *syara'*. Jual beli sah terbagi menjadi beberapa, antara lain:

²⁷ <https://darussalam.or.id/2024/01/ijab-dan-qabul-dalam-jual-beli/> Dikutip pada tanggal 10 Juni 2025.

1) Jual beli perantara

Jual beli ini dapat dikatakan sah apabila makelar hanya menjadi perantara antara penjual dan pembeli dengan adanya upah dari kedua belah pihak serta sesuai dengan adat kebiasaan.

2) Jual beli lelang (*bai' al-muzayadah*)

Jual beli ini dilakukan dengan cara penjual menawarkan sesuatu kepada banyak calon pembeli, penjual akan memberikan apa yang diperjualbelikan kepada pembeli yang menawarkan harga paling tinggi.

3) Jual beli salam

Jual beli ini dilakukan dengan cara pembayaran dilakukan dengan awal transaksi secara kontan, namun penyerahan barangnya dilakukan di kemudian hari sesuai dengan kesepakatan.

4) Jual beli *murabahah*

Jual beli ini dilakukan dengan cara penjual memberitahukan harga beli ditambah margin keuntungan kepada pembeli, kemudian untuk pembayarannya dapat dilakukan berangsur sesuai dengan kesepakatan.

5) Jual beli *istisna'*

Jual beli ini hampir sama dengan jual beli salam, namun yang membedakan adalah terkait dengan pembayarannya. Dalam hal ini jual beli *istisna'* pembayarannya tidak harus kontan di muka, tapi dapat lebih leluasa sesuai dengan kesepakatan

6) Jual beli '*Urban*

Jual beli ini dilakukan dengan cara pembeli memberikan uang panjer kepada penjual. Jika pembeli melanjutkan transaksi jual belinya maka pembeli tinggal melunasi sisanya, namun jika pembeli tidak melanjutkan transaksi jual beli maka uang panjer tersebut menjadi milik pembeli.²⁸

b. Jual Beli Tidak Sah

Jual beli tidak sah yakni jual beli yang tidak memenuhi salah satu ataupun semua rukun dan syarat jual beli, serta tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*. Beberapa jual beli yang tidak sah antara lain:

- 1) Jual beli barang yang najis dan haram.
- 2) Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil ataupun orang gila.
- 3) Jual beli *gharar*, yakni jual beli yang mengandung sesuatu hal yang tidak jelas dan hal tersebut dapat membuat salah satu pihak dirugikan.
- 4) Jual beli *al-'inah*, yakni suatu hal yang dilakukan sebagai rekayasa hukum transaksi riba namun dikemas dalam bentuk jual beli.
- 5) *Talaqqi Rukban*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara pembeli menghentikan pedagang yang sedang melakukan perjalanan menuju pasar.
- 6) Jual beli *najasy*, yakni jual beli yang dilakukan dengan cara membuat rekayasa permintaan palsu untuk menaikkan harga jual.

²⁸ Harun, *Fiqh Muamalah...*, 71.

- 7) Jual beli *ihtikar*, yakni penjual melakukan penimbunan terhadap barang yang saat itu sedang dibutuhkan masyarakat, kemudian penjual akan menjualnya pada saat harga barang tersebut naik.
- 8) *Bai' ba'adh 'ala ba'adh*, yakni jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan cara mendatangi pembeli yang sedang melakukan transaksi dengan penjual yang lain serta menawarkan barang dengan kualitas sama namun dengan harga yang lebih murah.
- 9) Jual beli *tadlis*, yakni transaksi jual beli dalam didalamnya terdapat penipuan.
- 10) Jual beli *ghabn*, yakni adanya pengurangan jumlah timbangan barang sehingga tidak sesuai dengan kesepakatan dan dapat merugikan pembeli.
- 11) Jual beli *ahlul hadhar*, yakni jual beli yang dilakukan seseorang dimana orang tersebut menjadi perantara/makelar dari orang desa dengan konsumen yang hidup di kota.
- 12) Jual beli untuk tujuan maksiat
- 13) Jual beli barang yang sedang dalam proses penawaran atau dibeli orang lain²⁹.

5. Berakhirnya Akad Jual Beli

Akad jual beli berakhir karena beberapa hal sebagai berikut:

- a. Akad jual beli dibatalkan oleh pihak yang melakukan akad, apabila akad tersebut tidak mengikat.

²⁹ Harun, *Fiqh Muamalah....*, 73

- b. Berakhirnya masa berlaku akad, apabila akad tersebut tidak memiliki jangka waktu.
- c. Akad jual beli tidak dilakukan secara sempurna oleh salah satu pihak.
- d. Apabila akad jual beli tersebut mengikat, maka akad dapat dikatakan berakhir apabila:
 - 1) Adanya pemberlakuan *khiyar aib*, *khiyar syarat*, dan *khiyar rukyat*.
 - 2) Jual beli yang dilaksanakan fasad, yakni terdapat unsur penipuan dan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - 3) Salah satu pihak yang melakukan akad jual beli meninggal dunia.³⁰

B. Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian

Menurut CFG. Sunaryati Hukum ekonomi yaitu keseluruhan kaidah-kaidah, asas, pranata, dan lembaga baik yang bersifat perdata maupun yang bersifat publik yang mengatur dan mengarahkan tata perekonomian nasional suatu negara.³¹ Fathurrahman Djamil mengartikan hukum ekonomi adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan memengaruhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dan kehidupan perekonomian.³² Rachmad Soemitro sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan mengartikan hukum ekonomi merupakan sebagian dari keseluruhan norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai personifikasi dari masyarakat yang

³⁰ yaikhu, et. al, *Fikih Muamalah: Memahami Konsep dan Dialektika Kontemporer*, (Yogyakarta: K-Media, 2020), 40.

³¹ CFG Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Nasional* (Bandung : Bina Cipta, 1988), hlm. 53.

³² Fathurrahman Djamil, *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, dan Konsep*, (Jakarta : Sinar Grafika), hlm.53.

mengatur kehidupan kepentingan ekonomi masyarakat yang saling berhadapan.³³

Muhammad Abdullah Al-arabi memberikan definisi ekonomi syariah yaitu sekumpulan dasar dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari Al-Qur'an dan Al-sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan di atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.³⁴

Muhammad syauqi Al-fanjari mengartikan ekonomi syariah adalah Ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonomi dan mengaturnya sesuai dengan dasar-dasar kebijakan (*siasat*) ekonomi islam.

M. A. Manan mengartikan ekonomi syariah adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai islam.³⁵

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan ekonomi syariah sebagai suatu atau kegiatan yang dilakukan orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.³⁶

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Hukum Ekonomi Syariah adalah kumpulan prinsip, nilai, asas, dan peraturan terkait kegiatan ekonomi

³³ Abdul Manan, *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2009), hlm. 6.

³⁴ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Ilmu Ekonomi* (Bandung : Mandar Maju. 2013), hlm.18-19.

³⁵ M.A. Manan, *Ekonomi Islam: Antara Teori dan Praktik* (Jakarta : Intermasa .1992), hlm.19.

³⁶ Pasal 1 ayat (1) KHES

yang dilakukan oleh antar subjek hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial berdasarkan Al-Qur'an dan Al-sunnah .

2. Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Secara umum, prinsip-prinsip Hukum Ekonomi Syariah/Ekonomi Islam adalah sebagai berikut :³⁷

a. Prinsip Tauhid

Prinsip tauhid dalam usaha sangat esensial sebab prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaan, sama pentingnya dengan hubungan dengan Allah SWT. Islam melandaskan ekonomi sebagai usaha untuk bekal beribadah kepada-Nya. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam.³⁸

b. Prinsip Keadilan

Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Nabi tetapi juga berdasarkan pada pertimbangan hukum alam. Adil dalam ekonomi bisa diterapkan dalam penentuan harga, kualitas produksi, perlakuan terhadap pekerja, dan dampak yang timbul dari berbagai kebijakan ekonomi yang dikeluarkan.

³⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGafindo Persada. 2015), hlm.18-19.

³⁸ Syed Nawab Naqvi, *Ethict and Economics: An Islamic Syntesis, telah diterjemahkan oleh Husin Anis: Etika dan Ilmu Ekonomi Suatu Sintesis Islami*. (Bandung:Mizan, 1993), h. 50-51.

c. Prinsip *Al-Maslahah*

Kemaslahatan adalah tujuan pembentukan Hukum Islam yaitu mendapatkan kebahagiaan didunia dan akhirat dengan cara mengambil manfaat dan menolak kemadharatan.

d. Prinsip Perwakilan (*khalifah*)

Manusia adalah *khalifah* (wakil) Tuhan di muka bumi. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental dan spiritual serta materi untuk memungkinkan hidup dan mengemban misinya secara efektif. Kehidupan manusia senantiasa dibarengi pedoman-pedoman hidup dalam bentuk kitab-kitab suci dan shuhuf dari Allah SWT., yang berfungsi untuk mengatur kehidupan manusia guna kebaikannya sendiri selama di dunia maupun di akhirat.

e. Prinsip *Amar Ma'ruf Nahy Munkar*

Amar Ma'ruf yaitu keharusan mempergunakan prinsip Hukum Islam dalam kegiatan usaha sedangkan prinsip *Nahy Munkar* direalisasikan dalam bentuk larangan dalam kegiatan usaha yang mengandung unsur riba, gharar, maisyir, dan haram.

f. Prinsip *Tazkiyah* (penyucian)

Dalam konteks pembangunan, proses ini mutlak diperlukan sebelum manusia diserahi tugas sebagai *agent of development*. Apabila ini dapat terlaksana dengan baik maka apapun pembangunan dan pengembangan yang dilakukan oleh manusia tidak akan berakibat kecuali dengan kebaikan bagi diri sendiri, masyarakat, dan lingkungan.

g. Prinsip *Falah*

Pada prinsip ini, keberhasilan yang dicapai selama di dunia akan memberikan kontribusi untuk keberhasilan di akhirat kelak selama dalam keberhasilan ini dicapai dengan petunjuk Allah SWT. Oleh karena itu, dalam Islam tidak ada dikotomi antara usaha-usaha untuk pembangunan di dunia (baik ekonomi maupun sektor-sektor lainnya) dengan persiapan untuk kehidupan di akhirat nanti.

h. Prinsip Kejujuran dan Kebenaran

Prinsip ini tercermin dalam setiap transaksi harus tegas, jelas, dan pasti baik barang maupun harga.

i. Prinsip Kebaikan

Prinsip ini mengajarkan bahwa dalam ekonomi, setiap muslim diajarkan untuk senantiasa bermanfaat untuk orang banyak, baik seagama, senegara, sebangsa, maupun sesama manusia.

j. Prinsip Pertanggungjawaban (*Al-Mas'uliyah*)

Prinsip ini meliputi pertanggungjawaban antara individu dengan individu, pertanggungjawaban dalam masyarakat.

k. Prinsip *Kifayah*

Prinsip ini terkait kewajiban setiap muslim untuk peduli terhadap sesamanya. Tujuan prinsip ini adalah untuk membasmi kefakiran dan mencukupi kebutuhan primer seluruh anggota masyarakat agar terhindar dari kekufuran.

1. Prinsip Keseimbangan

Hukum Islam menentukan keseimbangan kepentingan individu dan kepentingan masyarakat. Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu termasuk kepemilikan alat produksi dan faktor produksi.

C. Etika Bisnis Dalam Islam

1. Pengertian Etika

Menurut Bertens ada dua pengertian etika: sebagai praktis dan sebagai refleksi. Sebagai praktis, etika berarti nilai- nilai dan norma- norma moral yang baik yang dipraktikkan atau justru tidak dipraktikkan, walaupun seharusnya dipraktikkan. Etika sebagai praktis sama artinya dengan moral atau moralitas yaitu apa yang harus dilakukan, tidak boleh dilakukan, pantas dilakukan, dan sebagainya. Etika sebagai refleksi adalah pemikiran moral.³⁹

Pada Bahasa arab sendiri, Etika atau moral disebut *akhlaq* yang berarti citra, jati diri, atau budi. Secara etimologis, kata *akhlak* merupakan bentuk jamak dari *khulq*. Satu akar dengan kata *Khaliq* (pencipta, Tuhan) dan makhluk (yang diciptakan yakni segala sesuatu selain Tuhan). *Khulq* dan *akhlaq* mengacu pada konsep tentang ciptaan atau kejadian manusia. Akhlak seseorang mengacu kepada bagaimana dirinya diciptakan atau dijadikan. Jadi *akhlak* seseorang ialah tingkah laku yang konstan yang lumintu sebab di situlah letak kesejatian dirinya. Maka dapatlah dikatakan

³⁹ K. Bertenz, *Etika*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2007), h. 22

dengan bahwa salah satu implikasi keagamaan ialah kehidupan bermoral atau etis, termasuk dalam bisnis.

M. Amin menjelaskan bahwa etika (*akhlaq*) adalah ilmu yang menjelaskan arti baik dan buruk, menerangkan apa yang seharusnya dilakukan dituju oleh manusia di dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang diperbuat.⁴⁰

Lukman Fauroni mengasumsikan bahwa etika bisnis merupakan pengejawantahan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan pertanggungjawaban dalam realitas bisnis. Dengan demikian yang harus diupayakan adalah elaborasi secara mendalam terhadap pandangan Al-Qur'an tentang bisnis dan pengembangan etika bisnis serta relevansinya dalam membangun aktivitas dan entitas bisnis yang Islami.

2. Pengertian Bisnis

Bisnis dalam arti luas adalah suatu istilah umum yang menggambarkan suatu aktivitas dan institusi yang memproduksi barang dan jasa dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Alma (1993), bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa kepada konsumen. Bisnis (*bussines*) terdiri dari seluruh aktivitas dan usaha untuk mencari keuntungan dengan menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan bagi sistem perekonomian, beberapa bisnis memproduksi barang berwujud

⁴⁰ Muhammad Drs., M.Ag dan R. Lukman Fauroni, M.Ag, dalam buku *Visi AlQur'an Tentang Etika Bisnis*, Salemba Diniyah, 2002

sedangkan yang lain memberikan jasa. Bisnis merupakan tindakan individu dan sekelompok orang yang menciptakan nilai melalui penciptaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan melalui transaksi.⁴¹

Dalam kamus English-Arab, *Moderna Dictionary*, istilah Business digunakan dalam kata-kata; ‘*amalun-syuglun, sana’ahu, hirfatun, tijaratun-a’malun, maslahatun-sya’nun, jadwalun-a’malun*, pada bahasa Arab umum juga dikenal *karmihatun*. Adapun untuk menjelaskan maksud istilah ‘*businessman*’ digunakan kata *tajirun*, muhaimin selain itu istilah trade dalam bahasa Arabnya digunakan *tijaratun, hirfatun, sina’atun*, digunakan pula *tajirun, jallabun*. Dari istilah-istilah kamus di atas, istilah *tijarah* seringkali digunakan Al-Qur’an. Selain *tijarah* digunakan pula *al-bai’u, tadayantum, dan isytara*. Dengan pengertian-pengertian tersebut, maka *tijarah* dapat dimaknai bisnis.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
وَجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۖ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: 10. Wahai orang-orang yang beriman! Maukah kamu Aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? 11. Yaitu kamu berikan kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui.⁴² (QS As-Shaff: 10-11).

⁴¹ Hamdan,dkk, *Etika Bisnis: suatu Pengantar*, (Cirebon: Insania, 2021), 3.

⁴² Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Prakte*, (Yogyakarta: CV Cakrawala, 2021), 6-9.

3. Pengertian Etika Bisnis Islam

Etika bisnis dalam Islam adalah suatu prinsip dan norma yang harus diprioritaskan oleh pelaku bisnis dalam bertransaksi, berperilaku, dan berelasi untuk mencapai tujuan-tujuan bisnis dengan baik dan berdasarkan pada syariah agama. Sedangkan menurut Fauroni, etika bisnis Islam adalah nilai-nilai etika Islam yang diterapkan dalam aktivitas bisnis yang mana nilai tersebut ada dalam perspektif Al-Qur'an dan Hadis dan berpedoman dalam enam prinsip yakni kepercayaan, kebenaran, ketulusan, keadilan, persaudaraan, dan pengetahuan.⁴³

Dengan demikian, pengertian etika bisnis dapat dipahami dengan sangat luas karena muatan etika itu sendiri sangat padat. Tetapi yang amat menentukan dalam mengukur etis atau tidak etisnya suatu bisnis adalah nilai-nilai yang ada di dalam Al-Qur'an dan hadist nabi. Seorang muslim dapat dikatakan mempunyai etika yang baik dalam berbisnis apabila tata krama dan isi bisnis yang dilakukan sesuai dengan aturan yang telah digaribawahi oleh Allah. Sebaliknya, seorang muslim dinilai tidak punya etika, jika ia melakukan bisnis dengan orang lain tanpa mengindahkan tata aturan agamanya.⁴⁴

4. Prinsip Etika Bisnis Islam

Secara umum prinsip etika bisnis Islam dapat dijelaskan sebagai berikut :

⁴³ Fakhry Zamzam dan Havis Aravik, *Etika Bisnis Islam Seni Berbisnis Keberkahan*, (Sleman: Deepublish, 2020), 3.

⁴⁴ Toriq Nurmadiansyah, *Etika Bisnis Islam Konsep Dan Prakte*, (Yogyakarta: CV Cakrawala, 2021), 25.

a. Kesatuan atau Tauhid (*Unity*)

Tauhid adalah prinsip utama dalam agama islam dengan ditandainya pembacaan kalimat *syahadat* bagi seorang muslim yang beriman. Dengan mengintegrasikan aspek religius keagamaan dengan aspek ekonomi, akan menimbulkan perasaan dalam manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala kativitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomi sehingga dalam melakukan segala aktivitas bisnis tidak akan mudah menyimpang dari segala ketentuanN-Nya. Perintah terus menerus untuk memenuhi kebutuhan etik dan dimotivasi oleh ketauhidan kepada Tuhan Yang Maha Esa akan meningkatkan kesadaran individu mengenai insting altruistiknya, baik terhadap sesama manusia maupun alam lingkungannya, ini berarti, konsep tauhid akan memiliki pengaruh yang paling mendalam terhadap seorang muslim.⁴⁵

b. Keseimbangan

Prinsip kesetimbangan akan membina alam semesta dalam kehidupan yang harmonis dan menghasilkan tatanan sosial yang baik. Karena itu, setiap perusakan kesetimbangan merupakan kejahatan. Dalam dinamika sosial, bangkit dan runtuhnya peradaban dapat dilihat dari jarak mereka dengan kesetimbangan universal, memperturutkan hawa nafsu secara berlebihan adalah mudah, tetapi mempertahankan hawa nafsu setimbangan yang musykil dalam batas maksimum dan

⁴⁵ Rafik Isa Beekun, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 33.

melahirkan yang paling baik dalam diri manusia dalam hal kesabaran dan pengendalian diri.

Bangsa-bangsa yang tak dapat bertindak dengan arif, akan terasingkan sehingga terpencil dari sejarah. Hukum kesetimbangan selamanya tidak menerima pengecualian:

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ
آتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَسِيبًا

Artinya: “Kami akan memasang timbangan yang tepat pada hari kiamat, maka tiadalah dirugikan seseorang barang sedikitpun. Dan jika (amalan itu) hanya seberat biji sawipun pasti Kami mendatangkan (pahala)nya. Dan cukuplah Kami sebagai pembuat perhitungan.”⁴⁶ (Qs al anbiya ayat 47)

c. Kehendak Bebas

Berdasarkan aksioma kehendak bebas ini dalam bisnis, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati atau mengingkari. Seorang muslim yang percaya pada kehendak Allah, akan memuliakan semua janji yang dibuatnya. Ia merupakan bagian kolektif dari masyarakat dan mengakui bahwa Allah meliputi kehidupan individual dan sosial.

d. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Pertanggungjawaban merupakan suatu prinsip dinamis yang berhubungan dengan perilaku manusia. Manusia harus berkembang untuk mencapai kesempurnaan, tetapi evolusi berarti penghapusan status dan seseorang tak perlu harus terikat dengan masa lampaunya

⁴⁶ QS. Al Anbiya (21): 47

atau pun terkurung dalam batasan-batasan masanya. Jelas bahwa fatalisme yang tersirat dalam takdir, bukan merupakan bagian dari wahyu Islami, Islam bahkan mengganti pandangan yang statis dengan suatu pertanggungjawaban. Sekali Tuhan menunjukkan jalan maka pertanggungjawaban atas penyelewengan sepenuhnya terletak di tangan manusia dan ia menanggung akibat ketidakpatuhannya:

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ

Artinya : *“Katakanlah: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu kebenaran (Al-Qur’an) dari Tuhanmu, sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu”*. (QS Yunus ayat 108)

Di dalamnya terkandung hukum-hukum dan tuntutan-tuntutan Ilahiyah, akhlak yang diridhai yang membuktikan besarnya nikmat pengaturan dan perhatianNya kepadamu. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, tak tersisa *syubhat* bagi seorang pun.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan merupakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dilapangan kepada responden. Suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada di lapangan dan penulis secara langsung ke lapangan atau objek penelitian dengan metode-metode yang tersedia.⁴⁷

Dimana penelitian ini dilakukan di Pasar Baru Panyabungan , dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan

B. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, Penelitian deskriptif merupakan suatu tata cara riset yang diperuntukan buat menggambarkan fenomena-fenomena yang terdapat. Analisis deskriptif adalah menganalisis, menggambarkan dan meringkas berbagai kondisi, situasi dari berbagai data yang dikumpulkan berupa hasil wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti yang terjadi dilapangan.⁴⁸

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah sampai membuat suatu

⁴⁷ Susiadi, *Metodologi Penelitian* (Bandar Lampung: Permatanet, 2014), h.10.

⁴⁸ I Wirartha, I Made, *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, (Yogyakarta: Andi Offset,2006), hal. 55

kesimpulan. Pendekatan penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah kualitatif, pendekatan kualitatif informasi atau data yang disajikan berupa pernyataan. Pendekatan kualitatif adalah suatu pendekatan yang juga disebut pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.⁴⁹

D. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Yang mana data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama di lokasi penelitian atau objek penelitian, yang mana data ini dapat diperoleh langsung dari responden lokasi penelitian yang dilakukan dengan mewawancarai masyarakat disekitar lokasi yang akan dilakukan.⁵⁰

Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Yaitu dapat diambil dari catatan atau buku yang bisa diperoleh dari perpustakaan yang akan membantu penyusunan penelitian ini agar bisa melengkapi data-data.⁵¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini dibutuhkan sejumlah data-data dari lapangan. Dari sebuah penyelidikan akan dihimpun data-data utama dan sekaligus data

⁴⁹ Sandu Siyoto dan M.Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 28.

⁵⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press 2011), hal.70

⁵¹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian...*, hal.. 70

tambahannya. Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata- kata dan tindakan. Sedangkan data tertulis, foto, dan statistik adalah data tambahan.⁵²

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Adapun teknik atau cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ovservasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Pengamatan secara langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya ditempat dan waktu terjadinya peristiwa, sedangkan pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantaraan alat tertentu, seperti rekaman video, film, rangkaian, slide dan rangkaian foto.⁵³

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data berupa sebuah Tanya jawab yang dapat dilakukan secara langsung antar penulis dan pihak yang berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.⁵⁴ Wawancara yang dimaksud disini adalah untuk keperluan proses pemecah masalah yang berkaitan dengan

⁵² Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.

⁵³ Rahmadi, Pengantar *Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press 2011), hal. 71

⁵⁴ Rahmadi, Pengantar *Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari Press 2011), hal. 80

yang diteliti penulis yaitu Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian.⁵⁵

Teknik dokumentasi yang peneliti gunakan dalam pengumpulan data yakni seperti dokumen-dokumen maupun foto-foto kegiatan yang berkaitan dengan penelitian. Metode dokumentasi untuk mencari data yang diperlukan dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan. Penelitian ini seperti foto-foto lokasi penelitian, seperti foto-foto wawancara, catatan-catatan harian, laporan dan sebagainya.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam mengarahkan teknik pengolahan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan kongkrit tersebut di tarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Pengolahan data pada penelitian ini terdiri dari:

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2007), h.329.

1. Editing

Editing adalah pengoreksian atau pengecekan data yang telah dikumpulkan, karena ada kemungkinan data yang dikumpulkan tidak logis dan meragukan.⁵⁶

2. Sistematis

Sistematis adalah melakukan pengecekan pada data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan kalsifikasi yang diperoleh.⁵⁷

G. Analisis Data

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam metode karya ilmiah, karena dengan metode analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna dalam memecahkan masalah penelitian. Dalam hal ini, peneliti menggunakan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif adalah metode penelitian bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala lain dalam masyarakat.⁵⁸

Setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang diperoleh dari wawancara atau dokumentasi akan digambarkan dalam bentuk kata atau kalimat, kemudian dianalisa dengan teori hukum ekonomi

⁵⁶ Iqbal Hasan, *Metodologi Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), h. 85.

⁵⁷ Noer Saleh dan Musanet, *Pedoman Membuat Skripsi*, Gunung Agung, Jakarta, 1989, hlm. 16

⁵⁸ Jogiyanto Hartono, *Metoda Pengumpulan dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta : Andi, 2018) hal 193-194

syariah. Untuk meningkatkan pemahaman itu, peneliti memberikan penjelasan secara kosepsional terhadap data yang ada sehingga dapat diperoleh kejelasan arti yang sebenar-benarnya yang terkandung dalam data tersebut.⁵⁹

⁵⁹ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin, Antasari: Press, 2011), hal.92

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pasar Baru Panyabungan

1. Sejarah Pasar Baru Panyabungan

Panyabungan merupakan Ibu Kota Kabupaten Mandailing Natal yang berada di Provinsi Sumatera Utara. Di Panyabungan didirikan pasar tradisional yaitu Pasar Baru. Melihat pola perkembangan daerah lain, kemungkinan besar pasar tradisional di Panyabungan telah ada sejak lama sebagai tempat bertemunya masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli hasil bumi dan kebutuhan sehari-hari. Seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas ekonomi di Panyabungan, pasar ini kemungkinan berkembang menjadi lebih terstruktur. Berikut pernyataan dari narasumber mengatakan:

*"Pasar Baru Panyabungan mulai dibangun pada tahun 2002 dan diaktifkan mulai tahun 2004. Pasar Baru Panyabungan merupakan salah satu pusat perekonomian penting di Kabupaten Mandailing Natal (Madina). Pasar ini menjadi tempat usaha yang menjanjikan termasuk untuk saya."*⁶⁰

Pada tanggal 16 Juni 2018 lalu terjadi kebakaran di Pasar Baru Panyabungan. Sekitar 844 orang terdiri dari 544 kios, sehingga pedagang terpaksa harus berdagang di sekitaran lapangan Pasar Baru. Kemudian, tanggal 31 Desember 2024, bangunan Pasar Baru Panyabungan diresmikan oleh Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal. Pembangunan kembali pasar ini menjadi tonggak penting dalam sejarahnya.

⁶⁰ Wawancara, Bapak Rahmad, Penggiling dan Penjual Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Rabu 10 Februari 2025.

Pembangunan ini bertujuan untuk menyediakan fasilitas perdagangan yang lebih baik dan modern bagi masyarakat. Pasar ini dibangun dengan nilai investasi yang cukup besar dan diharapkan dapat menjadi penggerak utama perekonomian daerah.⁶¹

2. Visi dan Misi Dinas Pasar Baru Panyabungan

Adapun visi dari dinas perdagangan Kabupaten Mandailing Natal adalah “Terwujudnya Usaha Perekonomian yang Maju dan Mandiri”. Misi merupakan perangkat yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin dicapai. Misi dinas perdagangan Kabupaten Mandailing Natal menggambarkan hal-hal dan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan sehingga dalam visi terlihat masih abstrak namun dalam misi akan kelihatan lebih nyata. Misi Dinas Perdagangan Kabupaten Mandailing Natal, adalah:

- a. Mendorong ekonomi berbasis SDM yang unggul dengan memanfaatkan SDA yang dimiliki dengan orientasi pemberdayaan.
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan, informasi dan promosi, investasi terhadap dunia usaha perdagangan, melalui pembinaan dan pelatihan.
- c. Memanfaatkan SDA melalui insentififikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sebagai bahan baku industri dan perdagangan.
- d. Meningkatkan pengawasan barang beredar di pasar dan perlindungan konsumen.
- e. Meningkatkan pelayanan kepada pelaku pasar.

⁶¹ Liansah Rangkuti, "Pasar Baru Panyabungan Kebakaran, 844 Kios dan Los Pedagang H Angus" (<https://news-okezone-com.cdn.ampproject.org/v/s/news.okezone.com/> dikutip pada tanggal 11 Februari 2025).

- f. Melakukan intensifikasi pasar/perdagangan terhadap sumber-sumber pendapatan pasar.

Pasar Baru Panyabungan memiliki zonasi yang jelas untuk berbagai jenis komoditas, kita dapat berasumsi bahwa pedagang sayuran, termasuk pedagang cabai, akan terkonsentrasi di zona tersebut. Pedagang cabai cenderung memilih lokasi yang mudah dijangkau oleh pembeli dari berbagai arah pintu masuk pasar atau area parkir. Biasanya, pedagang cabai akan berkelompok dengan pedagang sayuran lain. Hal ini memudahkan pembeli yang ingin membeli berbagai jenis sayuran sekaligus. Berada dalam zona sayuran memudahkan pembeli yang secara spesifik mencari sayuran untuk menemukan mereka. Ini meningkatkan potensi kunjungan dan pembelian. Pembeli dapat dengan efisien membandingkan harga dan kualitas cabai dari berbagai pedagang dalam satu area, namun persaingan antar pedagang cabai dalam satu zona bisa menjadi lebih tinggi. Sinergi produk mengacu pada kedekatan pedagang cabai dengan pedagang komoditas lain yang saling melengkapi atau dibutuhkan bersamaan oleh pembeli. Cabai sering dibeli bersamaan dengan bawang merah, bawang putih, tomat, rempah-rempah, dan bumbu dapur lainnya.

B. Praktik Pedagang cabai di Pasar Baru Panyabungan

Pedagang cabai bisa merujuk pada orang yang menjual cabai, baik di pasar tradisional, pasar modern, atau bahkan secara *online*. Mereka memainkan peran penting dalam rantai pasokan cabai dari petani ke konsumen. Bisnis cabai juga

memiliki dinamika yang menarik karena cabai termasuk komoditas yang harganya bisa sangat fluktuatif, tergantung pada musim, cuaca, dan banyak faktor lain. fluktuasi ini dapat diartikan sebagai perubahan nilai yang tidak menentu yang terjadi pada pasar. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fluktuasi merupakan kondisi tinggi rendahnya suatu harga. Selain itu, dampak penawaran dan permintaan menciptakan ketidakpastian fluktuasi harga.⁶²

Sama halnya dengan pedagang cabai di Pasar Baru Panyabungan, mereka mendapatkan pasokan cabai dari berbagai macam, ada dari petani langsung, pedagang pengumpul atau dari agen. Pemilihan sumber pasokan akan mempengaruhi kualitas dan harga cabai yang didapatkan. Hal yang cukup penting bagi seorang pedagang cabai adalah memilah dan membeli cabai berdasarkan kualitas cabai, tingkat kematangan, tidak ada cacat dan lain sebagainya. Dengan cara begitu, pedagang cabai bisa menentukan harga jual cabai dengan mempertimbangkan hal lain seperti harga beli biaya operasional seperti biaya transportasi, sewa tempat dan harga Pasar saat itu.

Berdasarkan hasil wawancara salah satu pedagang cabai di Pasar Baru Panyabungan mengatakan:

*"Tempat ini saya sewa sebesar 1.300.000, untuk tempat dan harganya berbeda-beda, ada yang sudah milik sendiri dan ada juga disewa. Bagi pemilik tempat sendiri maupun penyewa tetap harus membayar iuran seperti upah kebersihan dan uang sehari-hari sebanyak 10.000. Harga tersebut berbeda tergantung ukuran tempatnya."*⁶³

⁶² Raudah, "Fluktuasi Harga Karet Alam Bagi Ekonomi Masyarakat Kelurahan Jambu Kecamatan Tewel Baru" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangkaraya, 2018), h 26.

⁶³ Wawancara, Bapak Iqbal, Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Selasa 13 Mei 2025.

Pedagang cabai mulai beroperasi pada pagi hari sekitaran pukul 04.00 WIB hingga siang hari, menawarkan dan menjual cabai kepada berbagai jenis pembeli, mulai dari konsumen langsung, pedagang warung makan, hingga pedagang Pasar yang lebih kecil. Pedagang cabai memastikan stok cabai terjaga dengan baik untuk menghindari kerusakan dan memenuhi permintaan konsumen.

Tantangan yang Dihadapi Pedagang Cabai:

1. Persaingan yang Ketat:

Pasar Baru Panyabungan dikenal menawarkan harga yang lebih murah, menarik konsumen yang sensitif terhadap harga. Perilaku konsumen ini memaksa pedagang untuk menjaga harga tetap rendah dan kompetitif untuk menarik penjualan. Reputasi pasar untuk harga rendah menciptakan siklus yang saling memperkuat di mana konsumen mengharapkan harga yang kompetitif, dan pedagang harus memenuhi harapan ini untuk menarik mereka. Harapan ini mengintensifkan persaingan berbasis harga di antara semua pedagang, termasuk pedagang cabai. Jika pasar secara keseluruhan dikenal terjangkau, maka pedagang individu, terutama mereka yang menjual barang umum seperti cabai, perlu menyesuaikan diri dengan persepsi ini. Gagal menawarkan harga yang kompetitif berisiko kehilangan pelanggan ke pedagang lain di pasar yang sama.

Berikut pernyataan seorang pedagang cabai mengenai persaingan yang ketat:

"Persaingan berdagang cabai di pasar memang sangat ketat, apalagi banyak pedagang yang menawarkan harga murah untuk menarik pembeli. Tapi menurut saya, yang penting itu kejujuran dan menjaga kualitas. Kalau cabai yang kita jual segar dan pelayanan kita ramah,

insyaAllah pembeli tetap datang. Rezeki sudah ada yang ngatur, yang penting kita usaha dengan cara yang baik dan tidak saling menjatuhkan."⁶⁴

2. Modal yang Terbatas:

Pentingnya modal usaha dalam mempengaruhi pendapatan pedagang di Pasar Baru Panyabungan. Keterbatasan modal dapat membatasi jumlah stok yang dapat dibeli pedagang, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi potensi pendapatan mereka. Untuk mengatasi masalah ini, beberapa pedagang mungkin mempertimbangkan alternatif pembiayaan seperti pegadaian syariah atau bahkan mencari solusi inovatif seperti yang diterapkan oleh fintech di wilayah lain untuk membantu pedagang kecil mengakses modal kerja.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai modal yang terbatas pada pedagang cabai:

"Modal terbatas itu memang jadi tantangan besar, apalagi harga cabai sering naik turun. Tapi saya percaya, kalau dikelola dengan bijak dan kita pintar mutar barang, modal kecil pun bisa jalan. Yang penting jangan boros, utamakan kebutuhan pokok dagangan dulu. Sedikit-sedikit nanti bisa berkembang."⁶⁵

3. Kerugian Akibat Kerusakan:

Cabai adalah komoditas yang mudah rusak, terutama jika penanganan dan penyimpanan kurang baik. Cabai yang rusak, membusuk, atau layu tentu tidak dapat dijual. Ini merupakan kerugian modal langsung karena pedagang telah mengeluarkan uang untuk membeli cabai tersebut. Bahkan jika tidak sepenuhnya busuk, cabai yang mulai layu atau sedikit rusak akan memiliki

⁶⁴ Wawancara, Ibu Karimah (nama samaran), Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Selasa 13 Mei 2025.

⁶⁵ Wawancara, Ibu Nikmah (nama samaran), Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Selasa 13 Mei 2025.

kualitas yang menurun. Akibatnya, pedagang terpaksa menjualnya dengan harga yang lebih rendah dari harga normal, mengurangi margin keuntungan mereka.

Pernyataan tentang kerugian akibat kerusakan dari seorang pedagang cabai mengatakan:

*"Kerugian karena cabai rusak itu sudah sering saya alami, apalagi kalau stok nggak cepat laku atau cuaca panas. Cabai cepat layu atau busuk, akhirnya nggak bisa dijual. Rugi memang, tapi itu risiko dagang. Makanya saya sekarang lebih hati-hati, beli stok secukupnya dan simpan di tempat yang agak sejuk. Kita harus pintar-pintar jaga kualitas biar nggak banyak yang terbuang."*⁶⁶

Kenyataan di atas diperkuat oleh pengakuan Ibu Hanni (nama samaran):

*"Sebagai pedagang cabai di pasar, kerusakan cabai bisa menyebabkan kerugian yang cukup besar. Cabai itu sifatnya mudah busuk, apalagi kalau penyimpanannya kurang baik atau cuaca terlalu lembap. Kadang, dari 10 kilogram cabai yang saya beli, bisa ada 1–2 kilogram yang rusak sebelum sempat dijual. Itu tentu rugi, karena cabai yang sudah busuk tidak laku dijual dan harus dibuang. Selain itu, kalau harga cabai sedang tinggi, kerusakan sedikit saja bisa bikin rugi besar. Misalnya, kalau harga per kilogramnya Rp 6p.000, dan ada 2 kilogram yang rusak, saya bisa rugi Rp 120.000 hanya dari satu keranjang. Belum lagi kalau pembeli komplain karena kualitas cabainya jelek, bisa-bisa mereka nggak mau beli lagi sama saya. Makanya, kami pedagang selalu berusaha menjaga cabai tetap segar. Tapi tetap saja, kadang cuaca atau transportasi yang lama bikin cabai cepat rusak, dan kami yang harus menanggung kerugiannya."*⁶⁷

Pada kenyataan di atas tidak membuat patah semangat para pedagang cabai di pasar, karena mereka tahu seorang pedagang tentu mengalami untung dan rugi.

⁶⁶ Wawancara, Ibu Saniah (nama samaran), Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Sabtu 17 Mei 2025.

⁶⁷ Wawancara, Ibu Hanna (nama samaran), Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Sabtu 17 Mei 2025.

4. Fluktuasi Harga:

Pedagang harus pandai mengelola risiko akibat perubahan harga yang cepat. Fluktuasi harga cabai yang tidak menentu dapat mempengaruhi modal pedagang. Seperti di Pasar Baru Panyabungan, ketika harga cabai tiba-tiba turun drastis, pedagang bisa mengalami kerugian karena menjual di bawah modal. Selain itu, modal yang terbatas dapat menghambat kemampuan pedagang untuk menanggapi perubahan pasar atau memperluas jangkauan bisnis mereka.

Berikut pernyataan tentang fluktuasi harga menurut salah satu pedagang cabai:

*"fluktuasi harga cabai menjadi tantangan yang cukup besar dalam usaha saya. Harga cabai itu tidak menentu, bisa naik tinggi tiba-tiba, lalu turun drastis. Bagi kami pedagang kecil, itu sangat berpengaruh pada penjualan dan keuntungan. Saat harga melonjak tinggi, daya beli konsumen biasanya menurun karena merasa harga tidak terjangkau. Sebaliknya, saat harga turun drastis, meskipun pembeli meningkat, keuntungan yang saa dapat pun menjadi lebih kecil."*⁶⁸

Bukan hanya penjual cabai saja yang risau terhadap fluktuasi harga cabai tersebut, tetapi pembeli juga merasakannya. Dimana Ibu Miska (nama samaran), seorang penjual sayur yang berjualan di teras rumahnya mengatakan:

*"Saya beli cabai dari pasar untuk dijual lagi ke tetangga-tetangga. Kalau harganya lagi naik, saya bingung. Mau naikin harga, takut pembeli kabur. Tapi kalau saya jual murah, saya rugi sendiri, sebagai pedagang kecil, saya berharap ada solusi yang bisa membantu pedagang skala rumahan seperti dirinya. Kalau harga cabai bisa lebih stabil, kami pedagang kecil juga lebih tenang. Soalnya pembeli kami itu ibu-ibu rumah tangga yang juga mikir harga."*⁶⁹

⁶⁸ Wawancara, Bapak Anwar (nama samaran), Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Sabtu 17 Mei 2025.

⁶⁹ Wawancara, Ibu Miska (nama samaran), Pembeli Cabai, Senin 19 Mei 2025.

Sebagai pedagang, baik pedagang cabai maupun pedagang lainnya, harus pandai-pandai menyesuaikan strategi, seperti mengatur stok dan memberi penjelasan ke pembeli soal kondisi harga. Yang penting tetap jujur dan sabar.

5. Ketergantungan pada Pasokan:

Ketersediaan cabai bisa dipengaruhi oleh musim dan faktor-faktor pertanian lainnya. Dengan pasokan yang stabil, pedagang bisa fokus pada kegiatan penjualan dan pemasaran, bukan lagi pada urusan distribusi. Namun, jika pasokan dari pemasok atau distributor tidak stabil, harga barang bisa berubah-ubah dan memengaruhi keuntungan pedagang.

Berdasarkan hasil wawancara ini mengatakan:

*"Jika pasokan lancar dan harga dari distributor stabil, saya juga bisa jual dengan harga wajar. Tapi kalau pasokan telat atau jumlahnya sedikit, harganya bisa naik dan pembeli banyak yang komplain. Saya tidak punya banyak pilihan, karena tidak langsung mengambil dari petani. Saya hanya menjual, bukan produsen. Jadi kalau pasokan terganggu, ya otomatis dagangan saya juga ikut terdampak. Saya berharap ada kerja sama yang lebih baik antara petani, distributor, dan pedagang kecil seperti kami."*⁷⁰

Kenyataan di atas diperkuat oleh hasil wawancara dengan pedagang cabai, yang mengatakan:

"Sebagai penjual cabai, saya sangat tergantung pada pasokan dari petani atau pengepul. Jika pasokan lancar dan kualitas cabainya bagus, saya bisa jual dengan harga yang stabil dan pelanggan pun senang. Tapi kalau pasokan terganggu, misalnya karena cuaca buruk, gagal panen, atau masalah di transportasi, itu langsung berdampak ke usaha saya. Kadang saya harus beli cabai dengan harga tinggi karena stok langka. Tapi di sisi lain, pembeli tidak mau bayar mahal,

⁷⁰ Wawancara, Bapak Roihan (nama samaran), Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Senin 19 Mei 2025.

*jadi keuntungan saya bisa turun drastis. Pernah juga saya tidak dapat pasokan sama sekali selama beberapa hari, ya otomatis saya tidak bisa jualan.*⁷¹

Dari berbagai pendapat yang disampaikan oleh pedagang dan pembeli cabai di pasar tradisional maupun di lingkungan rumah, tampak jelas bahwa dinamika perdagangan cabai sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama fluktuasi harga, keterbatasan modal, risiko kerusakan barang, dan ketergantungan pada pasokan. Secara keseluruhan, para pelaku pasar baik penjual maupun pembeli sama-sama membutuhkan sistem distribusi yang lancar, harga yang stabil, dan dukungan dari pemerintah agar perdagangan cabai dapat berjalan lebih adil, aman, dan berkelanjutan.

Etika dalam berdagang cabai, seperti halnya dalam semua bentuk usaha, sangat penting untuk menjamin keamanan, kejujuran, dan kepercayaan antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti temui, masi ada sebagian pedagang cabai di Pasar Baru Panyabungan yang menyimpang dari prinsip etika pedagang sesuai dengan ajaran islam, yaitu:

*"Saya sehari-hari bekerja sebagai penggiling cabai. Banyak orang datang ke tempat saya untuk menggiling cabai yang sudah mereka beli dari pasar. Selain itu, saya juga menjual cabai giling sendiri untuk menambah penghasilan. Namun, untuk menekan biaya dan tetap mendapat untung, saya kadang mencampur cabai segar dengan cabai yang sudah busuk atau hampir rusak. Saya tahu itu tidak benar, tapi harga cabai naik turun dan persaingan ketat. Kalau saya pakai semua cabai bagus, harganya jadi mahal dan tidak laku. Saya terpaksa begitu supaya tetap bisa jualan dan menafkahi keluarga."*⁷²

⁷¹ Wawancara, Bapak Samsul (nama samaran), Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Senin 19 Mei 2025.

⁷² Wawancara, Bapak Rahmad, Penggiling dan Penjual Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Rabu 10 Februari 2025.

Dari hasil pengamatan peneliti, ditemukan bahwa penjual tidak memberitahukan kepada pembeli bahwa cabai yang ia jual sudah tercampur dengan cabai busuk (tidak layak). Tindakan penjual cabai yang tidak memberitahukan kepada pembeli bahwa ia mencampur cabai segar dengan cabai busuk termasuk perbuatan curang dan tidak jujur dalam transaksi jual beli. Penjual melanggar prinsip kejujuran dan transparansi yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kegiatan perdagangan. Menyembunyikan kondisi barang sebenarnya adalah bentuk penipuan. Pelaku usaha wajib memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang. Menjual barang yang tidak layak konsumsi tanpa memberi tahu konsumen adalah pelanggaran hukum sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁷³

Dengan begitu, pembeli bisa dirugikan secara ekonomi karena membeli cabai yang tidak sesuai dengan harapan, bahkan bisa berdampak buruk bagi kesehatan jika cabai busuk tersebut dikonsumsi. Bukan hanya berdampak pada pembeli, namun berdampak pula pada penjual karena dengan tindakannya dapat merusak reputasinya, menurunkan kepercayaan konsumen, dan merugikan usaha itu sendiri.

Berikutnya ada Bu Herti (nama samaran) yang merupakan penjual cabai di Pasar Baru Panyabungan, ia mulai berjualan pada tahun 2015. Sebelumnya ia hanya berjualan di pinggir-pinggir dagangan orang lain dengan meletakkan cabainya di atas karung. Seiring dengan perkembangan

⁷³ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu 1987), hlm. 25.

pasar yang kini sudah berubah, ia sekarang memiliki tempat yang sudah tetap untuk di sewa, harga sewa per hari adalah 15.000, untuk jenis cabai yang Bu Herti (nama samaran) jual ada cabai merah besar, rawit, cablak, cabai hijau besar, dll. Pada praktiknya selama berdagang cabai Bu Herti (nama samara) mengatakan:

"Saya jualan cabai di pasar sudah bertahun-tahun. Orang-orang di sini suka sekali dengan cabai dari Siborong-borong, karena katanya lebih pedas dan tahan lama. Karena itu, kalau ada pembeli tanya, saya bilang saja cabai saya dari sana, padahal sebenarnya bukan. Cabai yang saya jual kebanyakan dari agen biasa atau pasar grosir lain, bukan dari Siborong-borong. Tapi kalau saya bilang jujur, banyak yang nggak mau beli. Mereka lebih percaya sama nama daerah itu. Jadi saya terpaksa bilang begitu supaya dagangan saya laku. Saya melakukan ini ketika lagi musim cabai dari siborong-borong, karna disitu pula pelanggan sangat meminati cabai tersebut."

74

Dari yang telah peneliti temui, Bu Herti (nama samaran) mengatakan kepada pembeli bahwa cabai yang ia jual berasal dari siborong-borong, padahal kenyataannya tidak demikian. Ia tahu perbuatannya itu salah, tetapi ia juga terpaksa karena keadaannya. Ia memang tidak sering melakukannya, jika ada pembeli yang bertanya betul-betul, ia akan menjawab seadanya. Namun, jika pembeli bertanya hanya sekilas ia akan bilang dari siborong-borong.

Bu Hayati (nama samaran) yang juga penjual cabai di Pasar Baru Panyabungan, ia mulai membuka usahanya pada tahun 2010. Dimana ia masih menjual cabai sedikit yang hingga kini sudah menjual banyak jenis cabai dan sayuran seperti cabai merah besar, cabai hijau, rawit dan sayur-

⁷⁴ Wawancara, Ibu Herti (nama samaran), Pedagang Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Rabu 10 Februari 2025.

sayuran. Bu Hayati (nama samaran) mempunyai tempat/kios di Pasar Baru Panyabungan, dimana ia harus membayar sebesar 15.000 setiap harinya untuk biaya operasional seperti kebersihan. Setiap hari, Bu Hayati (nama samaran) mulai berjualan di Pasar dengan menata semua jenis cabai dan sayur-sayuran di atas meja dagangannya. Dengan wajah yang ceria, ramah dan cara bicaranya yang meyakinkan dapat menarik pembeli, mulai dari ibu rumah tangga hingga pemilik rumah makan.

Namun pada praktiknya peneliti menemukan hal yang tidak sesuai etika pedagang, berikut pernyataannya:

*"Saya jualan cabai di pasar sejak lama. Kadang pembeli datang ramai-ramai, minta cepat, dan nggak terlalu perhatikan timbangan. Di saat seperti itu, saya memanfaatkan momen dengan tidak memperlihatkan hasil timbangan kepada pembeli. Saya pura-pura sibuk membungkus, padahal sebenarnya saya sudah kurangi sedikit dari berat yang seharusnya. Tapi kejadian seperti itu tidak saya lakukan setiap hari, hanya terkadang saja. Saya melakukan hal tersebut selama 1 tahun belakangan ini, karena melihat semakin banyaknya pedagang cabai sehingga persaingan ketat. Saya memang merasa bersalah, tapi terkadang saya rasa itu hilang sehingga membuat saya melakukan kecurangan tersebut."*⁷⁵

Tindakan Bu Hayati (nama samaran) jelas merupakan pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dalam berdagang. Dalam etika bisnis, transparansi dan kepercayaan adalah fondasi utama. Menimbang barang tanpa memperlihatkan hasilnya kepada pembeli adalah tindakan tidak transparan, dan saat disertai dengan pengurangan jumlah yang ditimbang, itu menjadi bentuk penipuan. Selain itu, perbuatan seperti ini tidak hanya merugikan satu orang, tetapi bisa menciptakan ketidakpercayaan secara

⁷⁵ Wawancara, Ibu Hayati (nama samaran), Penjual Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Jum'at 12 Februari 2025.

luas terhadap para pedagang di pasar tersebut. Akibatnya, reputasi pasar sebagai tempat belanja yang adil dan terpercaya bisa tercoreng.

Kebenaran di atas diperkuat pengakuan seorang pembeli bernama Bu Nurdayah (nama samaran), ia mengatakan:

*"Waktu itu saya belanja di pasar, termasuk beli cabai di tempat Bu Hayati (nama samaran). Karena barang bawaan saya banyak sayur, bawang, dan minyak saya nggak sempat perhatikan timbangan cabai yang ditunjukkan Bu Hayati (nama samara). Saya percaya saja karena sudah sering beli di sana. Tapi pas sampai di rumah, saya penasaran dan coba timbang ulang pakai timbangan sendiri. Ternyata kurang, kira-kira 2 garis dari 1 kilogram. Memang kelihatannya sedikit, tapi kalau dikali dengan jumlah pembeli setiap hari, bisa jadi besar kerugiannya. Saya merasa kecewa. Harusnya pedagang jujur, apalagi pembeli udah percaya. Sejak itu, saya jadi lebih hati-hati dan pastikan lihat timbangan langsung kalau beli cabai atau barang lain di pasar."*⁷⁶

Tindakan Bu Hayati (nama samaran) jelas tidak baik dan merugikan dirinya sendiri jika terus-menerus melakukan hal tersebut.

Selanjutnya ada Bapak Wahyudin (nama samaran) yang sudah memulai usahanya di tahun 2016 sebagai penjual cabai, dimana awalnya hanya menjual beberapa jenis sayuran, hingga sekarang usahanya menjadi besar dan banyak, ia mengatakan bahwa pemasokan cabainya langsung dari pemiliknya, dimana pemiliknya adalah pamannya sendiri, tentu mudah baginya untuk mendapatkan stok cabai. Namun demikian, seperti yang beliau katakan beberapa bulan terakhir ini harga cabai naik turun tak menentu. Bapak Wahyudin (nama samaran) pun mulai mencari cara agar tetap bisa mendapatkan keuntungan tanpa kehilangan pelanggan.

⁷⁶ Wawancara, Ibu Nurdayah (nama samaran), Pembeli Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Jum'at 12 Februari 2025.

Berdasarkan wawancara bersama pedagang cabai Bapak Wahyudin

(nama samara) mengatakan:

"Saya jual cabai macam-macam, termasuk cabai besar yang harganya dua kali lipat lebih mahal dari cabai biasa. Karena pembeli sekarang makin pintar dan pilih yang murah, saya kadang mencampur cabai besar itu dengan cabai biasa yang warnanya mirip. Tujuannya, supaya bisa jual lebih cepat dan dapat untung. Saya tetap bilang ke pembeli bahwa itu cabai besar, karena memang ada campurannya. Tapi sebenarnya lebih banyak cabai biasa dibanding cabai mahalnyanya. Saya sadar itu bisa dianggap menipu, tapi saya juga bingung. Kalau saya jual murni cabai besar, banyak yang mundur karena harganya mahal. Kalau saya jual campuran, paling tidak saya bisa tetap jualan dan nutupi modal. Saya melakukan hal seperti ini sudah 3 tahunan, tetapi di musim-musim tertentu, seperti saat harga cabai melunjak dan banyaknya persaingan."⁷⁷

Selama masih layak konsumsi, ia tidak merasa apa-apa dan ia juga tidak mau merugikan pembeli, ia hanya menyesuaikan harga dengan keadaan saat itu. Sebagian pembeli tentu tidak menyadari perbedaan itu, dan juga tidak bertanya, beliau pun tidak memberitahu kalau cabainya dicampur. Tapi ketika ada yang bertanya, bapak Wahyudin (nama samaran) akan menjawab dengan jujur. Tetapi tindakan bapak Wahyudin (nama samaran) itu menimbulkan pro dan kontra, mungkin sebagian ada yang memaklumi, karena kondisi ekonomi sulit. Namun sangat disayangkan karena dianggap kurang jujur dalam berdagang.

⁷⁷ Wawancara, Bapak Wahyudin (nama samaran), Penjual Cabai, Pasar Baru Panyabungan, Rabu 10 Februari 2025.

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terkait Etika Bisnis Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan

Pasar Baru Panyabungan telah lama menjadi bagian penting dalam perekonomian masyarakat pengunjung atau disekitar wilayah pasar, dengan menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari secara langsung kepada konsumen. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, Pasar Baru Panyabungan menghadapi tantangan berat, seperti persaingan dari pasar modern dan pusat perbelanjaan yang lebih diminati oleh konsumen. Di tengah persaingan ini, penting bagi para pelaku pasar untuk menjaga kepercayaan konsumen dan meningkatkan keberlanjutan bisnis mereka. Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan adalah dengan menerapkan etika bisnis syariah dalam perdagangan di pasar tradisional.⁷⁸

Etika bisnis syariah mengacu pada prinsip-prinsip moral yang terdapat dalam ajaran Islam yang mengatur setiap aspek kehidupan, termasuk dalam berbisnis. Prinsip utama dalam etika bisnis syariah adalah kejujuran, keadilan, transparansi, dan tidak ada unsur penipuan dalam transaksi. Penerapan etika bisnis syariah di pasar tradisional sangat relevan mengingat peran pasar ini sebagai pusat ekonomi masyarakat yang tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, tetapi juga pada keberlanjutan sosial.

Seperti pada praktik berdagang tentu ada penjual dan pembeli, dalam jual beli harus ada subjek dan objek. Subjek dalam jual beli adalah orang yang berakad atau yang disebut dengan penjual dan pembeli. Dalam praktik pedagang cabai di Pasar Baru Panyabungan, seorang pedagang tersebut sudah baligh dan berakal.

⁷⁸ Alfida Yuliana. *Peran Pasar Tradisional Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Di Desa Waworoda Jaya Kec.Tongauna Utara, Konawe*, 2018, h.53–54.

Kedua belah pihak tersebut sudah dewasa dan tentu sudah dapat membedakan yang baik atau yang buruk barang yang akan diperjualbelikan. Sedangkan objek jual beli adalah barang atau benda yang menjadi sebab terjadinya transaksi jual beli. Objek jual beli harus memenuhi syarat yaitu barang harus suci dan bersih, barang dapat dimanfaatkan (bermanfaat), barang harus milik orang yang berakad, barang dapat diserahkan, barang dapat diketahui, dan barang tidak boleh dikembalikan.⁷⁹ . Dalam pasar tradisional, interaksi langsung antara pedagang dan pembeli menciptakan hubungan yang lebih personal dan berbasis kepercayaan. Namun, meskipun prinsip-prinsip etika bisnis syariah sudah banyak dikenal, penerapannya di pasar tradisional masih terbatas.

Melihat adanya aturan dan etika dalam berdagang yang sesuai dengan hukum ekonomi Islam, maka langkah selanjutnya meninjau Praktik Pedagang Cabai di Pasar Baru Panyabungan Menurut Prinsip Hukum Ekonomi Syariah/Hukum Islam. Sebagaimana yang telah peneliti temukan, masih ada etika pedagang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah seperti ketidakjujuran, tidak adil, adanya unsur penipuan, dan tidak bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa prinsip utama yang terkandung dalam ajaran Islam terkait dengan etika berdagang:

1. Prinsip Kejujuran

Kejujuran adalah nilai utama dalam etika berdagang dalam Islam. Rasulullah SAW sendiri dikenal sebagai "*Al-Amin*" (Yang Terpercaya) karena sifat jujurnya dalam segala hal, termasuk dalam transaksi

⁷⁹ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata di Indonesia, Surabaya: Gemilang Publisher, 2016*, h. 104-106.

perdagangan. Hadis Rasulullah menyatakan, “Penjual dan pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi apabila mereka belum berpisah, dan kejujuran akan membawa berkah” (HR. Bukhari). Dalam hal ini, kejujuran tidak hanya berlaku dalam hal kualitas barang yang dijual, tetapi juga mencakup aspek harga dan informasi lain yang berhubungan dengan transaksi. Kejujuran merupakan sikap dan perilaku yang tidak suka berbohong dan berbuat curang, berkata apa adanya, dan berani mengakui kesalahan. Dalam artian mengakui, berkata atau memberikan informasi sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya.⁸⁰

Dalam praktik pedagang cabai di Pasar Baru panyabungan masi terdapat etika yang melanggar prinsip kejujuran, karena di saat menjualkan cabai penjual tidak berkata jujur asal muasal cabainya. Pedagang cabai yang melanggar prinsip kejujuran adalah mereka yang dalam menjalankan aktivitas perdagangannya melakukan tindakan-tindakan yang tidak jujur atau menipu konsumen demi mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Pelanggaran ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk dan merugikan pembeli serta merusak etika bisnis menurut hukum ekonomi syariah. Seperti sabda Nabi Saw:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ وَإِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَصْدُقُ وَيَتَحَرَّى الصِّدْقَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدِّيقًا وَإِيَّاكُمْ وَالْكَذِبَ فَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَّابًا

⁸⁰ Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik*. Jakarta: Bumi Aksara. 2007

Artinya: *“Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan, dan kebaikan membawa ke surga. Seseorang yang selalu jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sifat bohong, karena kebohongan membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Orang yang selalu berbohong dan mencari-cari kebohongan akan ditulis oleh Allah sebagai pembohong”* (HR. Muslim).

Kejujuran adalah pondasi penting dalam setiap kegiatan perdagangan. Dengan adanya kejujuran, tercipta kepercayaan antara penjual dan pembeli, yang pada akhirnya akan membangun hubungan yang baik dan berkelanjutan. Pedagang yang jujur akan mendapatkan reputasi yang baik, menarik lebih banyak pelanggan, dan bisnisnya akan lebih maju dalam jangka panjang. Sebaliknya, pedagang yang curang mungkin mendapatkan keuntungan sesaat, tetapi akan kehilangan kepercayaan dan berpotensi mengalami kerugian yang lebih besar di masa depan.⁸¹ Seperti firman Allah SWT dalam surat An-Nisa (4) ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

Oleh karena itu, penting bagi setiap pedagang, termasuk pedagang cabai, untuk menjunjung tinggi prinsip kejujuran dalam setiap transaksi demi kebaikan bersama dan keberlanjutan bisnis yang etis. Islam, melalui ajaran syariah, secara tegas melarang segala bentuk ketidakjujuran dan eksploitasi

⁸¹ Abduroman, A., & Iswanto, H, *Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqih Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah*. Jurnal Hikmah, 1(4) 2024.

dalam perdagangan, dan menekankan perlunya kejujuran, transparansi, serta keadilan dalam setiap transaksi.

2. Prinsip Keadilan

Keadilan adalah prinsip yang sangat ditekankan dalam Islam. Seorang pedagang harus memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak merugikan pihak lain. Islam sangat melarang praktik penipuan, manipulasi harga, atau ketidakadilan dalam perdagangan. Praktik seperti mengurangi timbangan dan mencampur cabai busuk masih ada ditemukan pada beberapa pedagang di Pasar Baru panyabungan, menggunakan timbangan yang curang atau melakukan trik saat menimbang sehingga konsumen mendapatkan cabai kurang dari yang seharusnya mereka bayar. Ini adalah bentuk pencurian kecil-kecilan yang merugikan banyak konsumen. Jelas perlakuan pedagang tersebut melanggar prinsip keadilan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. Al-Mumtahanah ayat 8:

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”

Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil keadilan mencakup perlakuan yang setara terhadap semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik itu pembeli, penjual, maupun pihak lainnya.

Pedagang yang berpegang pada etika syariah diharapkan tidak hanya mengejar keuntungan pribadi, tetapi juga memikirkan kesejahteraan sosial.

Hal ini tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga membantu menciptakan pasar yang lebih efisien dan bebas dari praktek-praktek yang merugikan. Dengan menerapkan prinsip ini, pasar dapat menjadi tempat yang lebih adil dan berkelanjutan, yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan inklusif.⁸²

3. Menghindari Penipuan (*Gharar*)

Penipuan yaitu ketidakjelasan (*gharar*) dalam transaksi yang mengarah pada ketidakpastian dilarang dalam Islam. Islam mengajarkan bahwa keuntungan harus diperoleh dengan cara yang sah dan adil, bukan melalui praktik yang merugikan pihak lain.⁸³

Dalam konteks perdagangan cabai di Pasar Baru Panyabungan, praktik etika ada yang mengatakan asal muasal cabai tersebut dari daerah siborong-borong, namun kenyataannya tidak demikian, dan mengurangi timbangan atau manipulasi timbangan merupakan cara mengambil keuntungan tanpa memberitahu pembeli, tidak adanya kesepakatan antara kedua belah pihak demi untuk kepentingan pribadi. Jelas perbuatan ini merugikan pembeli dan dapat merusak kepercayaan di kemudian hari. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip hukum ekonomi syariah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini:

⁸² Yusuf Qordawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2007), h. 182.

⁸³ Yulianty, R. T. *Riba dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Millah, 2(2), 2003, h.206–218.

Surah Al-Mutaffifin [83:1-3]:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ۝

Artinya: “ Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)!. (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi.

Ayat-ayat ini mengecam orang-orang yang menipu dalam transaksi jual beli dan mengurangi takaran atau berat barang yang dijual. Allah SWT mengingatkan bahwa tindakan tersebut akan mengakibatkan siksa yang pedih di akhirat.

Oleh karena itu, pedagang perlu memastikan bahwa alat ukur yang digunakan sudah tepat dan sesuai standar, serta tidak ada unsur penipuan. Serta menciptakan transparansi dalam transaksi dan menghindari unsur *gharar* yang bisa menimbulkan ketidakadilan/ketidakjelasan.

4. Prinsip Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban adalah suatu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan sesuatu, baik itu tindakan, keputusan, atau hasil kerja yang telah dilakukan. Artinya menerima konsekuensi atau pembebanan sebagai akibat dari tindakan atau keputusan tersebut. Pertanggungjawaban juga dapat diartikan sebagai kewajiban untuk menjelaskan atau memberikan bukti atas sesuatu yang telah dilakukan. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Isra' (17) Ayat 36:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya.”*

Seorang pedagang harus bertanggung jawab atas kualitas dan keaslian cabai yang mereka jual, konsumen akan merasa lebih aman dan percaya untuk berbelanja di sana. Transparansi mengenai asal-usul, kondisi, dan bahkan potensi risiko (misalnya tingkat kepedasan yang ekstrem) akan meningkatkan loyalitas pelanggan.⁸⁴

Pedagang cabai juga harus bertanggung jawab untuk lebih selektif dalam memilih cabai dari pemasok untuk menjaga kualitasnya selama penjualan. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan cabai bebas dari penyakit, pestisida berlebihan. Dengan demikian, konsumen akan mendapatkan produk yang lebih aman dan berkualitas.

Dimana pada kenyataannya masih ada pedagang di Pasar Baru Panyabungan yang menyimpang dari prinsip pertanggungjawaban, ia tidak bertanggung jawab ketika ada pembeli yang komplain atas berat timbangan cabai tersebut, ia tidak mengindahkan perkataan keberatan si pembeli seolah-olah ia tidak mengetahuinya, dan tidak transparan terkait asal usul cabai tersebut. Seharusnya, untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan dalam menjalankan kegiatan bisnisnya para pedagang harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Tanggung jawab dalam bisnis harus ditampilkan

⁸⁴ Mohamad Hidayat, *An Introduction to The Sharia Economic Pengantar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2010), 55.

secara transparan (keterbukaan), kejujuran, pelayanan yang optimal dan berbuat yang terbaik dalam segala urusan.⁸⁵

Menurut Quraish Shihab, kecelakaan, kebinasaan atau kerugian yang dilakukan pedagang yang curang dapat dirasakan oleh pelaku pedagang itu sendiri, karena konsumen yang tahu dicurangi, pada akhirnya tidak akan mau kembali menjalin interaksi dengannya, karena dikenal tidak jujur dan tidak dapat dipercaya. Maka perilaku kecurangan akan menjadi malapetaka bagi bisnisnya juga.⁸⁶ Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang menipu, maka dia bukan dari golonganku" (HR. Muslim) .

Seperti penjelasan Bapak Safaruddin selaku pemuka agama terkait etika pedagang yang curang/bohong, ia mengatakan:

"Di ajaran agama islam, kejujuran adalah fondasi utama dalam berdagang. Rasulullah SAW sendiri adalah seorang pedagang yang dikenal karena kejujurannya. Maka, sangat disayangkan jika di Pasar Baru Panyabungan masih ada pedagang yang berlaku curang, menipu timbangan, atau membohongi pembeli demi keuntungan sesaat. Itu bukan hanya merugikan orang lain, tapi juga merusak rezeki sendiri. Ingatlah bahwa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT. Saya mengajak semua saudara-saudara pedagang agar kembali kepada etika dagang yang jujur, amanah, dan berkah. Rezeki yang sedikit tapi halal, jauh lebih mulia daripada yang banyak tapi diperoleh dengan cara yang batil." ⁸⁷

Al-Ghazali dalam kitabnya *Ihya' Ulumuddin* menjelaskan Menipu dalam jual beli termasuk perbuatan yang menghilangkan keberkahan dan mengundang murka Allah. Karena kejujuran adalah fondasi utama dalam perdagangan, dengan menyatakan bahwa setiap transaksi ekonomi harus

⁸⁵ Rafik Isa Bekum, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 40.

⁸⁶ Quraish, M. Shihab. 2009. *Tafsir Misbah*.

⁸⁷ Wawancara, Bapak Safaruddin, Pemuka Agama, Selasa 3 Juni 2025

didasari oleh niat yang baik, kejujuran, dan keadilan, agar memberikan manfaat bagi semua pihak dan tidak merugikan siapa pun.⁸⁸ Ia mengajarkan bahwa pedagang harus adil dan jujur dalam menentukan harga, serta tidak boleh mengeksploitasi konsumen dengan menetapkan margin yang terlalu tinggi. Pentingnya kejujuran dalam perdagangan juga ditegaskan dalam hadits, yang menyebutkan bahwa kejujuran akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Hal ini jelas dikatakan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mutaffifin (83) Ayat 1-5:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۝ وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۝
 أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ ۝ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۝

Artinya: *Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan, pada suatu hari yang besar,*

Diperkuat pula dalam Hadist Rasulullah Saw, bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ

Artinya: *“Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, shiddiqin, dan syuhada pada hari kiamat,”* (HR. Tirmidzi).

Hadits ini menunjukkan betapa mulianya kedudukan pedagang yang jujur, sehingga mereka akan mendapatkan tempat yang istimewa di akhirat kelak. Sebaliknya, pedagang yang curang dan mengurangi timbangan, akan

⁸⁸ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis*,171.

mendapatkan dosa yang besar dan diancam dengan siksaan yang pedih di akhirat.